

**TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PEMECAHAN SAHAM (*STOCK SPLIT*)**

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka



PT RMK ENERGY TBK
(Perseroan)

Kegiatan Usaha:

Dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, dan aktivitas perusahaan holding

Kantor Pusat:

Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2,
Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007
Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan
Jakarta Barat.
No. Telp. (021) 582 2555.
www.rmkenery.com

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PEMECAHAN SAHAM (*STOCK SPLIT*) PERSEROAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan sehubungan dengan Rencana Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 15/POJK.04/2022 Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka (POJK 15/2022) dan Peraturan No. I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terdaftar yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas dan lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00044/BEI/04-2024. Rencana Pemecahan Saham Perseroan ini telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia dengan surat No.S-05357/BEI.PPI/05-2026 pada tanggal 8 Mei 2026 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 POJK 15/2022. Dengan demikian Perseroan mengajukan Rencana Pemecahan Saham yang sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 26 Juni 2026 di Jakarta.

Tambahan informasi ini melengkapi Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 20 Mei 2026

Diterbitkan di Jakarta, 2 Juli 2026

I. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

PT RMK Energy Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 60 dari Rosliana Sari Hendarto, S.H., tanggal 22 Juni 2009. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.33663.AH.01.01.T ahun 2009 tanggal 17 Juli 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.29 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn tanggal 5 Desember 2023. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 104 tanggal 8 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU.AH.01.03-0483823 tanggal 10 Desember 2021, saat ini Perseroan hanya memiliki 1 (satu) seri saham biasa dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham memiliki hak suara yang sama, di mana satu saham memiliki satu hak suara.

II. RASIO PEMECAHAN SAHAM DAN INFORMASI JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PEMECAHAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5 (1 (satu) saham lama menjadi 5 (lima) saham baru), dengan demikian, nilai nominal saham serta jumlah saham sebelum dan sesudah pemecahan saham adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | SEBELUM PEMECAHAN SAHAM | SETELAH PEMECAHAN SAHAM |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Nilai Nominal | Rp. 100,- per saham | Rp. 20,- per saham |
| Jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh | 4.375.000.000 saham | 21.875.000.000 saham |
| Total Modal Dasar Saham Perseroan | 14.000.000.000 saham | 70.000.000.000 saham |

III. PERSETUJUAN PRINSIP DARI BURSA EFEK INDONESIA ATAS RENCANA PEMECAHAN SAHAM

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia dengan Surat No.S-05357/BEI.PPI/05-2026 pada tanggal 8 Mei 2026 sebagaimana disyaratkan dalam pasal 5 POJK15/2022. Dengan demikian Perseroan akan mengajukan permohonan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 26 Juni 2026.

IV. ALASAN DAN TUJUAN DILAKUKANNYA PEMECAHAN SAHAM

1. Jumlah lembar saham Perseroan akan bertambah sehingga likuiditas perdagangan saham Perseroan akan meningkat dan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek akan lebih aktif.
2. Pemecahan Nilai Nominal Saham yang direncanakan akan membuat harga saham terjangkau bagi investor ritel dengan demikian akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham Perseroan.
3. Pemecahan nilai nominal saham tidak memiliki dampak pada keuangan Perseroan.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM PERSEROAN

Perseroan dengan ini telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan ("KJPP KR"), sebagai penilai independen untuk memberi opini Nilai Pasar 100,00% saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2025. KJPP KR didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023. Dengan ini, KJPP KR telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak penilai independen berdasarkan surat penugasan No. KR/260305-003 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan tanggal 5 Maret 2026.

Berikut ini adalah ringkasan Laporan Penilaian Saham Perseroan berdasarkan Laporan No. 00068/2.0162-00/BS/02/0153/1/IV/2026 tanggal 17 April 2026.

A. Objek Penilaian

Objek dalam penilaian adalah 100,00% saham Perseroan.

B. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2025.

C. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan, PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK), PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN), RMK Commodities Pte. Ltd. (RMKC), PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE), dan PT Bahtera Mustika Mulia (BMM) yang disusun oleh manajemen Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan

keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

D. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, dan BMM. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

E. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 14.549,89 miliar.

VI. DAMPAK PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM

Pemecahan Nilai Nominal Saham akan mengakibatkan peningkatan jumlah saham dengan demikian likuiditas saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia akan meningkat, dan harga saham Perseroan akan lebih terjangkau untuk investor publik.

Harga saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama akan disesuaikan harga saham pada pembukaan perdagangan saham dengan nilai nominal baru dengan memperhatikan nilai teoritis dimana rasio 1 saham lama dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham akan menjadi 5 saham baru dengan nilai nominal Rp. 20,-per saham.

Perseroan tidak menerbitkan efek bersifat ekuitas selain saham dan perseroan tidak memiliki rencana aksi korporasi yang berpengaruh terhadap jumlah saham dan/atau permodalan Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemecahan Saham.

VII. PRAKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

| No | KETERANGAN | JADWAL WAKTU |
|----|---|--------------|
| 1 | Persetujuan Prinsip dari Bursa Efek Indonesia | 8 Mei 2026 |
| 2 | Pemberitahuan Kepada OJK Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan Persetujuan Prinsip BEI | 11 Mei 2026 |
| 3 | Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Pemecahan Saham | 20 Mei 2026 |
| 4 | Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Untuk Hadir Dalam RUPS (Recording Date) | 3 Juni 2026 |
| 5 | Tanggal Pemanggilan RUPSLB | 4 Juni 2026 |
| 6 | RUPSLB | 26 Juni 2026 |
| 7 | Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB | 30 Juni 2026 |
| 8 | Persetujuan Menkumham atas perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham | 2 Juli 2026 |
| 9 | Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil Pelaksanaan Pemecahan Saham | 2 Juli 2026 |
| 10 | Persetujuan Bursa Efek Indonesia | 10 Juli 2026 |
| 11 | Pengumuman Jadwal dan Tatacara Pemecahan Saham | 13 Juli 2026 |
| 12 | Tanggal Akhir Perdagangan dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 16 Juli 2026 |
| 13 | Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Negosiasi | 17 Juli 2026 |
| 14 | Akhir Perdagangan dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Tunai | 20 Juli 2026 |
| 15 | Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham dan Rekening Efek yang berhak atas saham hasil Pemecahan Saham (Recording Date) | 20 Juli 2026 |
| 16 | Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Tunai | 21 Juli 2026 |
| 17 | Tanggal Distribusi Saham dengan Nilai Nominal Baru | 21 Juli 2026 |

VIII. PERSETUJUAN RUPS

RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026 dengan Mata Acara Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split).

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Untuk untuk mata acara terkait dengan rencana Pemecahan Saham RUPSLB dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

IX. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang tertuang dalam Keterbukaan Informasi ini.

X. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT RMK Energy Tbk
Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2,
Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan
Jakarta Barat.
No telp (021) 582 2555
Email corsec@rmkenergy.com

SUPPLEMENTARY INFORMATION TO THE DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STOCK SPLIT PLAN

This Disclosure of Information is carried out in order to comply with the Regulation No. 15/POJK.04/2022 regarding Stock Splits and Reverse Stock Splits by Public Companies.



PT RMK ENERGY TBK
(Company)

Main Business Activities:

Engage in the fields of other mining service and quarrying support activities, river and lake port services activities and holding company activities.

Head Office:

Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2,
Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007
Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan
Jakarta Barat.
No. Telp. (021) 582 2555.
www.rmkenery.com

INFORMATION TO SHAREHOLDERS REGARDING THE COMPANY'S STOCK SPLIT PLAN

This Information Disclosure is issued in connection with the Company's Stock Split Plan as referred to Regulation No. 15/POJK.04/2022 Regarding Stock Splits and Mergers of Shares by Public Companies (POJK 15/2022) and Regulation No. I-I concerning Stock Splits and Mergers of Shares by Listed Companies Issuing Equity Securities and attachment to the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00044/BEI/04-2024. The Company's Stock Split Plan has obtained approval in principle from the Indonesia Stock Exchange with letter No.S-05357/BEI.PPI/05-2026 on May 8, 2026 as required in Article 5 of POJK 15/2022. Therefore, the Company submits the Stock Split Plan as described in this Information Disclosure to obtain approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held by the Company on June 26, 2026 in Jakarta.

This Supplementary Information supplements the Disclosure of Information that was published on May 20, 2026
Issued in Jakarta on July 2, 2026

I. INFORMATION REGARDING THE COMPANY'S SHARES

PT RMK Energy Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 60 of Rosliana Sari Hendarto, S.H., dated June 22, 2009. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU.33663.AH.01.01.Tahun 2009 dated July 17, 2009. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No.29 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dated December 5, 2023. Notification of amendment to the Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 dated December 8, 2023.

In accordance with the Company's Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Decisions of the Shareholders of the Limited Liability Company No. 104 dated December 8, 2021, made in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in the City of West Jakarta, Upon receipt of notification of amendment to the articles of association No. AHU.AH.01.03-0483823 dated December 10, 2021, the Company currently holds only 1 (one) series of common shares with a nominal value of Rp. 100.00 (one hundred Rupiah) per share. Each shareholder has equal voting rights, with each share having one vote.

II. STOCK SPLIT RATIO AND INFORMATION ON THE COMPANY'S NUMBER OF SHARES BEFORE AND AFTER THE STOCK SPLIT

The Company plans to conduct a Share Split with a ratio of 1:5 (1 (one) old share to 5 (five) new shares), thus, the nominal value of the shares and the number of shares before and after the share split are as follows:

| INFORMATION | BEFORE THE STOCK SPLIT | AFTER THE STOCK SPLIT |
|---|------------------------|-----------------------|
| Nominal Value of Shares | IDR 100.- per shares | IDR 20.- per shares |
| Number of Issued and Fully Paid Shares | 4,375,000,000 shares | 21,875,000,000 shares |
| Total Authorized Share Capital of the Company | 14,000,000,000 shares | 70,000,000,000 shares |

III. APPROVAL IN PRINCIPLE FROM THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE FOR THE STOCK SPLIT PLAN

The Company has obtained in-principle approval from the Indonesia Stock Exchange with Letter No.S-05357/BEI.PPI/05-2026 on May 8, 2026 as required in Article 5 of POJK15/2022. Therefore, the Company will submit a request for approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held by the Company on June 26, 2026.

IV. REASONS AND PURPOSES FOR SHARE SPLITS

1. The number of the Company's shares will increase, thereby increasing the liquidity of the Company's share trading and increasing the activity of trading on the Stock Exchange.
2. The planned stock split will make the share price more affordable for retail investors, thereby increasing the number of investors who can transact in the Company's shares.
3. The stock split will have no impact on the Company's finances.

V. SUMMARY OF THE COMPANY'S SHARES VALUATION REPORT

The Company has hereby appointed the Public Appraisal Service Office of Kusnanto and Partners ("KJPP KR") as an independent appraiser to provide an opinion on the Market Value of 100.00% of the Company's shares as of December 31, 2025. KJPP KR was established based on Decree of the Minister of Finance No. 2.19.0162 dated July 15, 2019, and is registered as a capital market supporting professional services office with the Financial Services Authority (OJK) with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate from the OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023. KJPP KR has hereby been appointed by the Company as an independent appraiser based on assignment letter No. KR/260305-003, which was approved by the Company's management on March 5, 2026.

The following is a summary of the Company's Share Valuation Report based on Report No. 00068/2.0162-00/BS/02/0153/1/IV/2026 dated April 17, 2026.

A. Valuation Object

The object of the valuation is 100.00% of the Company's shares.

B. Valuation Objective

The objective of the valuation is to obtain an independent opinion on the market value of the Valuation Object, expressed in Rupiah and/or its equivalent, as of December 31, 2025.

C. Assumptions and Limiting Conditions

This valuation is based on market and economic conditions, general business and financial conditions, and government regulations in effect as of the date of issuance of this valuation report.

The valuation of the Valuation Object conducted using the discounted cash flow method is based on the financial statement projections of the Company, PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK), PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN), RMK Commodities Pte. Ltd. (RMKC), PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE), and PT Bahtera Mustika Mulia (BMM) prepared by the management of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM. In preparing the financial statement projections, various assumptions were developed based on the performance of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM in previous years and based on management plans in the future. KJPP KR has made adjustments to the financial statement projections in order to describe the operating conditions and performance of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM which were assessed at the time of this valuation more fairly. In general, there are no significant adjustments made by KJPP KR to the performance targets of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM which are assessed and have reflected their ability to achieve them (fiduciary duty). KJPP KR is responsible for the implementation of the assessment and

fairness of the financial report projections based on the historical performance of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM and the Company's management information on the financial report projections of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM. KJPP KR is also responsible for the Company's assessment report and the final value conclusion.

In this valuation assignment, KJPP KR assumes that all conditions and obligations of the Company have been met. KJPP KR also assumes that from the valuation date until the date of issuance of the valuation report, there have been no changes that would materially affect the assumptions used in the valuation. KJPP KR is not responsible for reaffirming, supplementing, or updating KJPP KR's opinion due to changes in assumptions, conditions, and events occurring after the date of this report.

In conducting its analysis, KJPP KR assumes and relies on the accuracy, reliability, and completeness of all financial and other information provided to KJPP KR by the Company, its Subsidiaries, and Associated Entities, or publicly available, which is essentially true, complete, and not misleading. KJPP KR is not responsible for conducting an independent audit of such information. KJPP KR also relies on assurances from the management of the Company, its Subsidiaries and Associated Entities that they are not aware of facts that cause the information provided to KJPP KR to be incomplete or misleading.

The assessment analysis of the Object of Assessment is prepared using the data and information as disclosed above. Any changes to the data and information may materially affect the final opinion of KJPP KR. KJPP KR is not responsible for changes in the conclusions of KJPP KR's assessment or any loss, damage, costs, or expenses caused by the lack of transparency of information resulting in incomplete and/or misinterpreted data obtained by KJPP KR.

Because the results of the KJPP KR assessment are highly dependent on the data and underlying assumptions, changes in the data sources and assumptions based on market data will change the results of the KJPP KR assessment. Therefore, KJPP KR conveys that changes to the data used may affect the results of the assessment and that the differences that occur may be material. Although the contents of this assessment report have been carried out in good faith and in a professional manner, KJPP KR cannot accept responsibility for the possibility of differences in conclusions caused by additional analysis, the application of the assessment results as a basis for conducting transaction analysis or changes in the data used as the basis for the assessment. The assessment report of the Object of Assessment is a non-disclaimer opinion and is a report that is open to the public unless it contains confidential information, which may affect the operations of the Company, its Subsidiaries and Associated Entities.

The work of KJPP KR relating to the assessment of the Object of Assessment does not constitute, and cannot be interpreted in any form, a review or audit, or the implementation of certain procedures on financial information. The work is also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in financial reports, or violations of the law. Furthermore, KJPP KR has also obtained information on the legal status of the Company based on the Company's articles of association.

D. Valuation Method

The valuation methods used in the valuation of the Object of Valuation are the discounted cash flow (DCF) method, the adjusted net asset method, and the guideline publicly traded company method.

The discounted cash flow method was chosen considering that the business activities carried out by the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM will fluctuate in the future in accordance with estimates of the business development of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM. In conducting the valuation using this method, the operations of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM are projected in accordance with the estimated business development of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM. The resulting cash flows based on the projections are converted to present value using a discount rate appropriate to the level of risk. The indicative value is the sum of the present values of these cash flows.

In conducting a valuation using the net asset adjustment method, the value of all assets and liabilities/debts must be adjusted to their market value, except for components that have a demonstrated market value (such as cash/bank accounts or bank loans). The company's overall market value is then obtained by calculating the difference between the market value of all assets (tangible and intangible) and the market value of liabilities.

The comparative method of listed companies on the stock exchange was used in this valuation because, although information on similar companies with comparable business scale and assets is not readily available on the public company stock market, it is estimated that existing public company stock data can be used as comparative data for the value of shares held by the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM.

The valuation approach and method above are those we consider most appropriate for this assignment and have been agreed upon by the management of the Company, RMUK, RMKN, RMKC, TBBE, and BMM. The application of other valuation approaches and methods may yield different results.

Next, the values obtained from each method are reconciled by weighting.

E. Conclusion of Value

Based on the result of the analysis of all data and information received by KJPP KR and taking into account all relevant factors influencing the valuation, in KJPP KR's opinion, the market value of the Valuation Object as of December 31, 2025, is IDR 14,549.89 billion.

VI. IMPACT OF SHARES NOMINAL VALUE SPLIT

The Stock Split will result in an increase in the number of shares, thereby increasing the liquidity of the Company's shares traded on the Indonesia Stock Exchange, and making the Company's share price more affordable for public investors.

The share price at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on the closing date of trading of shares with the old par value will be adjusted to the share price at the opening of trading of shares with the new par value, taking into account the theoretical value, where 1 old share with a par value of Rp 100 per share will become 5 new shares with a par value of Rp 20 per share.

The Company does not issue equity securities other than shares, and the Company does not have any corporate action plans that will impact the number of shares and/or the Company's capital within 6 (six) months following the Stock Split date.

VII. FORECAST SCHEDULE FOR IMPLEMENTATION OF STOCK SPLIT

| No | INFORMATION | TIME SCHEDULE |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | Approval in Principle from the Indonesia Stock Exchange | May 8, 2026 |
| 2 | Notification to the Financial Services Authority (OJK) regarding the Planned General Meeting of Shareholders, attaching the Approval in Principle from the Indonesia Stock Exchange | May 11, 2026 |
| 3 | Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and Disclosure of Information regarding the Proposed Stock Split | May 20, 2026 |
| 4 | Recording Date for the List of Shareholders Eligible to Attend the GMS (Recording Date) | June 3, 2026 |
| 5 | Invitation of EGMS | June 4, 2026 |
| 6 | EGMS | June 26, 2026 |
| 7 | Announcement of the Summary of the Minutes of the EGMS | June 30, 2026 |
| 8 | Approval from the Minister of Law and Human Rights regarding the amendment to Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company's Articles of Association regarding the Share Split | July 2, 2026 |
| 9 | Application for the Registration of Additional Shares Resulting from the Stock Split | July 2, 2026 |
| 10 | Approval from the Indonesia Stock Exchange | July 10, 2026 |
| 11 | Announcement of Stock Split Schedule and Procedures | July 13, 2026 |
| 12 | End of Trading Date with Old Nominal Value on the Regular and Negotiation Markets | July 16, 2026 |
| 13 | Commencement of Trading of Shares with New Nominal Value on the Regular and Negotiation Markets | July 17, 2026 |
| 14 | End of Trading Date with Old Nominal Value on the Cash Markets | July 20, 2026 |
| 15 | Recording Date for Determination of the List of Shareholders and Securities Accounts entitled to shares resulting from the Stock Split (Recording Date) | July 20, 2026 |
| 16 | Commencement of Trading of Shares with New Nominal Value on the Cash Market | July 21, 2026 |
| 17 | Distribution Date for Shares with New Nominal Value | July 21, 2026 |

VIII. GMS APPROVAL

The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) will be held on June 26, 2026, with the agenda item being Approval of the Stock Split and amendments to the Company's Articles of Association in connection with the Stock Split.

The EGMS will be held in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, and POJK 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.

For agenda items related to the proposed Stock Split, the EGMS may be held if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights.

IX. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's Board of Directors declares responsibility for the accuracy of the information contained in this Information Disclosure.

X. ADDITIONAL INFORMATION

Shareholders who require additional information can contact the Company during business hours at the following address:

Corporate Secretary
PT RMK Energy Tbk
Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2,
Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan
Jakarta Barat.
No telp (021) 582 2555
Email corsec@rmkenergy.com